



# Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

## Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: ..... P-ISSN: .....

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 [jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index) ✉ [jkhs@unsoed.ac.id](mailto:jkhs@unsoed.ac.id)

### SANKSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

### MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

(Studi tentang Kasus Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa  
terhadap Invasi Irak atas Kuwait pada 1990)

**Rakha Nazmi Alfauzan\***

*Universitas Jenderal Soedirman*

#### Vol. 1 No. 2 (2024)

**Unggah:** 20 Agustus 2024

**Revisi:** 16 September 2024

**Disetujui:** 3 Oktober 2024

#### Kata Kunci:

Dewan Keamanan PBB;  
Invasi; Irak; Sanksi Militer.

#### Sitasi:

Alfauzan, Rakha Nazmi,  
'Sanksi Dewan Keamanan  
Perserikatan Bangsa-Bangsa  
Menurut Hukum  
Internasional  
(Studi tentang Kasus Sanksi  
Dewan Keamanan  
Perserikatan Bangsa-Bangsa  
terhadap Invasi Irak atas  
Kuwait pada 1990', *Jurnal  
Kajian Hukum dan Sosial*, 1,2  
(2024), 121-131,  
10.20884/1.jkhs.2024.1.2.13772

#### Abstrak

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan satu-satunya badan internasional yang diberikan kewenangan menggunakan kekuatan non-militer dan militer dalam rangka menegakkan perdamaian dan keamanan dunia. Invasi Irak terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990 merupakan pelanggaran terhadap perdamaian internasional. Dewan Keamanan meresponnya dengan menjatuhkan sanksi ekonomi dan militer. Dewan Keamanan melalui Resolusi 678 mengesahkan penggunaan cara apapun termasuk militer untuk memaksa Irak agar menarik mundur pasukannya dari Kuwait dan mengembalikan kedaulatan Kuwait. Resolusi digunakan oleh Koalisi Militer pimpinan Amerika Serikat sebagai alat untuk membenarkan penyerangan militer tanpa batas kepada Irak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan bentuk-bentuk sanksi Dewan Keamanan dan menganalisis penerapan sanksi militer Dewan Keamanan kepada Irak pada 1991. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewenangan Dewan Keamanan dalam menjatuhkan sanksi diatur dalam Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 Piagam PBB. Dalam menerapkan sanksi militer kepada Irak, Dewan Keamanan telah mengabaikan beberapa kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB. Pertama, tidak dipenuhinya persetujuan bulat anggota tetap ketika pemungutan suara Resolusi 678 yang mengesahkan sanksi militer. Kedua, tidak dibuatnya perjanjian khusus antar-negara anggota PBB untuk menyerahkan pasukan militer atau bantuan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pasal 42 kepada Dewan Keamanan. Ketiga, tidak dibentuknya Komite Staf Militer yang akan memegang komando pelaksanaan sanksi militer, kewajiban ini tercantum dalam Pasal 45 sampai Pasal 47 Piagam PBB.

#### Corresponding Author:

✉ [rakaalfauzan@gmail.com](mailto:rakaalfauzan@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pada era 1990-an, peta kekuasaan politik dunia mengalami perubahan signifikan yang mencerminkan dominasi ideologi liberalisme. Kekuatan liberalisme, yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pasar bebas, berhasil mengalahkan saingan-saingannya dalam dua konflik besar: fasisme yang dikalahkan

dalam Perang Dunia II dan komunisme yang runtuh selama Perang Dingin dengan berakhirnya Uni Soviet. Fenomena ini diungkapkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya yang terkenal, "The End of History and the Last Man." Fukuyama berargumen bahwa dengan kemenangan liberalisme, dunia telah mencapai titik akhir dalam evolusi ideologis, di mana tidak ada alternatif yang lebih baik daripada sistem liberal-demokratis. Kemenangan liberalisme tidak hanya berimplikasi pada tatanan politik tetapi juga pada struktur ekonomi dan sosial global.<sup>1</sup> Negara-negara di seluruh dunia mulai mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas dan demokrasi. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan sebagai representasi dari kekuatan pemenang tersebut, berusaha menerapkan prinsip-prinsip non-use of force sebagai batasan praktis dalam hubungan antarnegara.<sup>2</sup> Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan stabil, di mana konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan negosiasi.

Namun, proyek ini menemukan dimensi kegagalan ketika menghadapi kenyataan konflik bersenjata yang tidak seimbang pada abad ke-20, salah satunya adalah Perang Teluk I. Meskipun perang ini dianggap sebagai "kemenangan besar" bagi PBB dalam menghancurkan negara dunia ketiga yang penguasanya gagal menghargai stabilitas dan kepentingan vital Amerika Serikat di wilayah Teluk,<sup>3</sup> namun dampak dari perang tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas intervensi internasional. Perang Teluk I dimulai pada 2 Agustus 1990 ketika Irak, di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, menginvasi Kuwait. Invasi ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk utang Irak akibat Perang Iran-Irak dan klaim Irak atas ladang minyak di perbatasan.<sup>4</sup> Dalam waktu singkat, Dewan Keamanan PBB merespons dengan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Irak melalui Resolusi 661 pada 6 Agustus 1990. Sanksi ini melarang semua negara anggota PBB untuk melakukan perdagangan dengan Irak dan menargetkan sektor-sektor penting seperti minyak.

Salah satu aspek paling penting dari respons PBB terhadap invasi Irak adalah penggunaan Pasal 42 Piagam PBB untuk pertama kalinya oleh Dewan Keamanan. Pasal ini memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan militer jika sanksi non-militer dianggap tidak cukup efektif untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, Koalisi Militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat diberi mandat untuk menggunakan segala cara yang diperlukan agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait. Meskipun sanksi ekonomi bertujuan untuk memaksa Irak mundur tanpa menggunakan kekuatan militer, dampaknya terhadap rakyat sipil sangatlah

---

<sup>1</sup> Michael S. Roth and Francis Fukuyama, 'The End of History and the Last Man.', *History and Theory*, 1993 <<https://doi.org/10.2307/2505352>>.

<sup>2</sup> Muhammad Fahmi Md Ramzan, Mohamad Zaidi Abdul Rahman, and Nurfarhana Mohd Daud, 'Analisis Legitimasi Campur Tangan Kemanusiaan: Sorotan Terhadap Prinsip-Prinsip Asas Undang-Undang Antarabangsa', *Jurnal PERADABAN*, 2022 <<https://doi.org/10.22452/peradaban.vol15no1.2>>.

<sup>3</sup> Selly Selly and Sumiyatun Sumiyatun, 'Keterlibatan Amerika Serikat Di Bidang Ekonomi Dan Militer Dalam Perang Teluk I Antara Irak-Iran (1980-1988)', *SWARNADWIPA*, 2023 <<https://doi.org/10.24127/sd.v6i1.2728>>.

<sup>4</sup> Muhammad Ryan Dwi Saputra, 'THE USE OF METHODS OR MEANS OF WARFARE WHICH CAUSED DAMAGE TO THE NATURAL ENVIRONMENT BASED ON THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW', *Padjadjaran Journal of International Law*, 2021 <<https://doi.org/10.23920/pjil.v4i2.412>>.

<sup>5</sup> Defitri, 'Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bomb) Dalam Perang Teluk III 2003 Oleh Militer Amerika Serikat Di Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional', (*Doctoral Dissertation, Faculty of Social and Political Science*), 2018.

besar.<sup>6</sup> Sanksi tersebut menyebabkan kekurangan barang-barang kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan. Banyak warga sipil di Irak mengalami penderitaan akibat kelaparan dan penyakit karena embargo perdagangan yang ketat. Hal ini menimbulkan kritik luas terhadap kebijakan sanksi PBB karena dampaknya yang tidak proporsional terhadap populasi sipil.

Setelah operasi militer berakhir dengan kemenangan bagi Koalisi Militer pada bulan Februari 1991, situasi di Irak tetap tegang. Meskipun Saddam Hussein berhasil dipertahankan sebagai pemimpin setelah perang, ketidakstabilan politik dan sosial terus melanda negara tersebut. Krisis pasca-Perang Teluk I memunculkan pergeseran perspektif terhadap PBB; sebelumnya dianggap sebagai "pembentuk tatanan dunia baru yang damai," kini banyak kalangan merasa kecewa dan skeptis terhadap peran Dewan Keamanan.<sup>7</sup> Kalangan pakar hukum internasional mulai mempertanyakan legitimasi tindakan Dewan Keamanan dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Apakah tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional? Apakah penggunaan kekuatan militer oleh PBB sebagai "polisi dunia" telah memenuhi syarat-syarat hukum internasional? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika melihat dampak dari sanksi ekonomi dan militer terhadap hak asasi manusia.

Salah satu kritik utama terhadap sanksi ekonomi adalah biaya tinggi yang dikeluarkan tanpa menghasilkan perubahan perilaku dari para pemimpin negara yang dikenakan sanksi. Dalam kasus Irak, meskipun sanksi diterapkan selama bertahun-tahun, Saddam Hussein tetap mempertahankan kekuasaannya.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sanksi ekonomi sering kali tidak efektif dalam mencapai tujuan politiknya. Dampak luas dari sanksi ekonomi terhadap hak asasi manusia juga menjadi sorotan utama. Rakyat sipil sering kali menjadi korban utama dari kebijakan sanksi yang diterapkan oleh Dewan Keamanan. Dalam banyak kasus, sanksi ekonomi tidak hanya menghancurkan perekonomian suatu negara tetapi juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Permasalahan lebih mendesak muncul terkait pelaksanaan sanksi militer yang tidak melalui proses yang benar menurut Piagam PBB.<sup>9</sup> Dalam konteks Perang Teluk I, banyak kritik diarahkan kepada Dewan Keamanan karena tidak memenuhi prosedur hukum internasional dalam menerapkan tindakan militer. Misalnya, keputusan untuk menggunakan kekuatan militer tidak didasarkan pada konsensus bulat dari anggota tetap Dewan Keamanan.

Penting untuk memahami kritik terhadap model Dewan Keamanan yang ultra vires di mana tindakan-tindakan Dewan Keamanan dinilai melebihi atau melewati batas kewenangan yang tercantum dalam Piagam PBB. Hal ini berkaitan langsung dengan persoalan legitimasi hukum internasional yang perlu ditinjau secara lebih mendalam. Dalam artikel ini akan menjelaskan tentang Bagaimana pengaturan dan bentuk-bentuk sanksi Dewan Keamanan PBB menurut hukum internasional? serta Bagaimana penerapan

<sup>6</sup> FX Adji Samekto, 'Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB Sebagai Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1991 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no1.395>>.

<sup>7</sup> Nur Atika Hairi, 'The Justifications for Saddam Invading Kuwait and the World Reaction', *Sains Insani*, 2023 <<https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol8no1.408>>.

<sup>8</sup> Hairi.

<sup>9</sup> Hairi.

sanksi militer Dewan Keamanan PBB kepada Irak pada 1990 menurut hukum internasional ?

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif yang berkaitan dengan aspek internal norma dengan melacak permasalahan norma keharusan. Penelitian Normatif dalam artikel ini digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi antara kewenangan yang sebenarnya dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB dengan pelaksanaan kewenangan tersebut dalam menjatuhkan sanksi militer kepada negara anggota PBB. Pendekatan utama dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menyelidiki semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Hal ini sangat sesuai dalam penelitian normatif, karena fokus utamanya adalah aturan hukum. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi kekurangan atau permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah normatif kualitatif yang membahas dan menjabarkan dengan menyusun secara logis terhadap hasil penelitian yang mengkaji norma kaidah maupun teori hukum serta landasan hukum berupa piagam, perjanjian atau konvensi yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Alur analisis penelitian ini yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar guna membangun wawasan lebih umum

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan dan Bentuk-Bentuk Sanksi Dewan Keamanan PBB Menurut Hukum Internasional

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merupakan lembaga utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Untuk melakukan tugas ini, DK PBB diberikan kewenangan yang luas dalam menggunakan kekuatan non-militer dan militer. Pasal 39 Piagam PBB menetapkan bahwa DK PBB berwenang untuk menentukan situasi apa saja yang mencakup ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, serta tindakan agresi.<sup>10</sup> Ini merupakan fondamen yang sangat penting bagi kewenangan DK PBB dalam menjawab tantangan keamanan internasional. Misalnya, invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 merupakan pelanggaran besar terhadap perdamaian internasional, sehingga DK PBB dapat langsung menentukan situasi tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian global.

Untuk mengidentifikasi ancaman perdamaian, DK PBB harus melakukan evaluasi objektif terhadap situasi geopolitik global. Evaluasi ini harus berdasarkan data dan analisis

---

<sup>10</sup> Teguh Imam Sationo, 'HUMANITARIAN INTERVENTION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.255>>.

yang teliti, sehingga DK PBB dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah sah dan proporsional.<sup>11</sup> Contohnya, invasi Irak ke Kuwait tidak hanya melanggar kedaulatan negara tetangga, tapi juga mengganggu stabilitas regional yang sudah relatif aman selama bertahun-tahun. Setelah identifikasi ancaman perdamaian, DK PBB dapat menjatuhkan sanksi non-militer berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB. Sanksi ini dapat berupa embargo dagang, blokir aset bank, serta larangan impor dan ekspor barang-barang strategis. Mekanisme pelaksanaan sanksi non-militer harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap penduduk sipil.<sup>12</sup> Sebagai contoh, DK PBB menjatuhkan embargo dagang terhadap Irak setelah invasi Kuwait tahun 1990, yang kemudian digunakan sebagai instrumen ekonomi untuk memaksa Irak menarik mundur pasukannya.

Namun jika ancaman perdamaian begitu serius sehingga sanksi non-militer tidak cukup efektif, maka DK PBB dapat menjatuhkan sanksi militer berdasarkan Pasal 42 Piagam PBB. Sanksi militer dapat berupa intervensi militernya sendiri atau melalui koalisi internasional. Resolusi 678 yang dikeluarkan oleh DK PBB pada tahun 1990 merupakan contoh yang klasik, di mana DK PBB memberikan izin untuk menggunakan kekerasan apapun termasuk militer *forcing Iraq to withdraw its military forces from Kuwait and restore sovereignty over Kuwait*.<sup>13</sup> Meskipun kewenangan DK PBB dalam menjatuhkan sanksi didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat, implementasinya sering kali melahirkan kontroversi.<sup>14</sup> Salah satunya adalah ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam Piagam PBB. Misalnya, saat menjatuhkan sanksi militer terhadap Irak, DK PBB gagal memenuhi syarat bulatan anggota permanen ketika memveto resolusi yang mengizinkan intervensi militer tanpa persetujuan bulatan anggotanya

Kontroversi-Kontroversi tersebut tidak hanya terjadi dalam kasus Invasi Irak ke Kuwait, namun juga dalam banyak kasus lainnya. Contohnya, kritik terhadap penggunaan sanksi ekonomi yang sering kali menimbulkan dampak negatif pada penduduk sipil. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan DK PBB dalam menjatuhkan sanksi masih perlu direvisi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>15</sup> Untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi kewenangan DK PBB dalam menjatuhkan sanksi, ada beberapa rekomendasi reformasi yang perlu dilakukan. Pertama, DK PBB harus memastikan bahwa setiap resolusi yang terkait dengan intervensi militer mendapatkan persetujuan bulatan anggota tetap. Kedua, DK PBB harus membentuk komite staf militer yang efektif untuk memegang komando operasional. Ketiga, implementasi sanksi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada penduduk sipil. Melalui reformasi-reformasi ini, DK PBB dapat meningkatkan integritas hukum

<sup>11</sup> I Putu Dwika Ariestu, 'The State Responsibilities Relating to Human Rights Violations to The People with Stateless Persons Status in Rohingya Crisis', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2018 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p02>>.

<sup>12</sup> Emi Eliza, Heryandi Heryandi, and Ahmad Syofyan, 'INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316>>.

<sup>13</sup> Burns H. Weston, 'Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Decision Making: Precarious Legitimacy', *American Journal of International Law*, 1991 <<https://doi.org/10.2307/2203110>>.

<sup>14</sup> Christian Henderson, 'Issues in Relation to Authorisation by the United Nations Security Council', in *The Use of Force and International Law*, 2018 <<https://doi.org/10.1017/9781139567565.005>>.

<sup>15</sup> Aristidis S. Calogeropoulos-Stratis, 'The Humanitarian Dimension of War — Protection of the Individual, Whether Military or Civilian', *International Review of the Red Cross*, 1992 <<https://doi.org/10.1017/s0020860400070376>>.

internasional dan memastikan bahwa aksi-aksi mereka selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan.

## **2. Penerapan Sanksi Militer Dewan Keamanan kepada Irak pada 1990 menurut Hukum Internasional**

Invasi Irak ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 menandai salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah modern yang memicu respons internasional yang cepat dan tegas. Tindakan agresi ini tidak hanya melanggar kedaulatan Kuwait tetapi juga mengancam stabilitas regional dan global. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai badan utama yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, segera mengambil langkah-langkah untuk merespons situasi ini. Respons tersebut mencakup penjatuhan sanksi ekonomi dan militer terhadap Irak, yang menjadi fokus utama analisis dalam artikel ini. Sebelum invasi, hubungan antara Irak dan Kuwait sudah tegang, terutama terkait dengan utang Irak akibat Perang Iran-Irak dan klaim Kuwait atas ladang minyak di perbatasan.<sup>16</sup> Ketegangan ini menciptakan suasana yang kondusif bagi invasi, di mana Saddam Hussein, Presiden Irak saat itu, berusaha untuk memperluas wilayah dan kekuasaan Irak. Invasi ini segera mendapat kecaman dari komunitas internasional, termasuk negara-negara Arab tetangga yang merasa terancam oleh tindakan agresi tersebut.

Sebelum invasi, hubungan antara Irak dan Kuwait sudah tegang, terutama terkait dengan utang Irak akibat Perang Iran-Irak dan klaim Kuwait atas ladang minyak di perbatasan. Ketegangan ini menciptakan suasana yang kondusif bagi invasi, di mana Saddam Hussein, Presiden Irak saat itu, berusaha untuk memperluas wilayah dan kekuasaan Irak. Invasi ini segera mendapat kecaman dari komunitas internasional, termasuk negara-negara Arab tetangga yang merasa terancam oleh tindakan agresi tersebut.<sup>17</sup> Sebagai langkah awal, DK PBB mengeluarkan Resolusi 661 pada tanggal 6 Agustus 1990, yang memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Irak.<sup>18</sup> Sanksi ini mencakup embargo perdagangan yang melarang semua negara anggota PBB untuk melakukan perdagangan dengan Irak, termasuk penjualan senjata dan barang-barang strategis lainnya. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menekan ekonomi Irak dan memaksa pemerintahnya untuk menarik pasukan dari Kuwait tanpa harus menggunakan kekuatan militer.<sup>19</sup> Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh DK PBB memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Irak. Embargo perdagangan menyebabkan kekurangan barang-barang kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan. Menurut laporan berbagai organisasi internasional, kondisi kemanusiaan di Irak semakin memburuk akibat sanksi ini, dengan banyak warga sipil menderita akibat kelaparan dan penyakit. Meskipun demikian, pemerintah Irak tetap bersikeras tidak akan menarik pasukannya dari Kuwait.

Dengan tidak adanya respons positif dari Irak terhadap sanksi ekonomi, DK PBB melanjutkan upayanya dengan mengeluarkan Resolusi 678 pada tanggal 29 November

---

<sup>16</sup> Patrick A. Mello, 'Parliamentary Peace or Partisan Politics Democracies Participation in the Iraq War', *Journal of International Relations and Development*, 2012 <<https://doi.org/10.1057/jird.2012.11>>.

<sup>17</sup> Alex J. Bellamy, 'FEATURE — LEGALITY OF THE USE OF FORCE AGAINST IRAQ International Law and the War with Iraq', *Melbourne Journal of International Law*, 2003.

<sup>18</sup> Toby Dodge, 'The Failure of Sanctions and the Evolution of International Policy towards Iraq, 1990 - 2003', *Contemporary Arab Affairs*, 2010 <<https://doi.org/10.1080/17550910903525952>>.

<sup>19</sup> Hairi.

1990. Resolusi ini memberikan izin kepada negara-negara anggota untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk memulihkan kedaulatan Kuwait jika Irak tidak menarik pasukannya sebelum batas waktu yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 1991. Resolusi 678 menandai perubahan besar dalam pendekatan DK PBB terhadap krisis ini dengan memberikan otorisasi untuk tindakan militer. Ini adalah langkah penting karena menunjukkan bahwa DK PBB bersedia menggunakan kekuatan militer sebagai sarana untuk mencapai tujuan perdamaian dan keamanan internasional. Koalisi internasional dipimpin oleh Amerika Serikat kemudian dibentuk untuk melaksanakan operasi militer guna membebaskan Kuwait.

Pada tanggal 17 Januari 1991, operasi militer yang dikenal sebagai "Operasi Badai Gurun" dimulai setelah batas waktu yang ditetapkan dalam Resolusi 678 berakhir tanpa adanya penarikan pasukan Irak dari Kuwait. Operasi ini melibatkan lebih dari 30 negara dan merupakan salah satu intervensi militer terbesar dalam sejarah modern. Dalam waktu singkat, koalisi berhasil menghancurkan infrastruktur militer Irak dan memaksa pasukan Irak mundur dari Kuwait. Respons DK PBB terhadap invasi Irak ke Kuwait menunjukkan efektivitas penggunaan sanksi ekonomi di awal sebagai alat diplomatik sebelum beralih ke opsi militer ketika diplomasi gagal.<sup>20</sup> Namun, respons ini juga menuai kritik karena dampak kemanusiaan dari sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada rakyat biasa di Irak. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai penggunaan sanksi sebagai alat politik dalam konflik internasional. Kasus invasi Irak ke Kuwait menjadi contoh penting tentang bagaimana DK PBB dapat merespons agresi negara dengan kombinasi sanksi ekonomi dan militer.<sup>21</sup> Meskipun berhasil memulihkan kedaulatan Kuwait melalui intervensi militer, tantangan tetap ada terkait dampak jangka panjang dari sanksi terhadap rakyat sipil serta legitimasi tindakan militer dalam kerangka hukum internasional. Respons ini memberikan pelajaran berharga bagi komunitas internasional tentang pentingnya keseimbangan antara tindakan tegas terhadap agresor dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat sipil.

### 3. Kritik Terhadap Sanksi Pasca Perang Teluk 1

Pelaksanaan sanksi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam beberapa kasus telah menimbulkan kritik yang signifikan. Kritis ini berkaitan dengan ketidakpatuhan DK PBB terhadap prosedur hukum internasional yang berlaku. Invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 merupakan contoh kasus yang paling menonjol dalam diskusi ini. Respon DK PBB melalui sanksi ekonomi dan militer telah menimbulkan debat luas tentang legitimasi dan efektivitas implementasi sanksi.<sup>22</sup> DK PBB diberikan kewenangan yang luas dalam menggunakan kekuatan non-militer dan militer untuk menjaga perdamaian internasional. Pasal 39 Piagam PBB memberikan kewenangan DK PBB untuk menentukan situasi apa saja yang mencakup ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, serta tindakan agresi. Pasal 41 dan 42 Piagam PBB kemudian menspesifikasikan bahwa DK PBB dapat menjatuhkan sanksi non-militer dan militer sebagai respons terhadap situasi-situasi tersebut

<sup>20</sup> Samia Awad Mohamed Hassan and Somia Abdelrhman Mohamed Ali, 'Limitations On Warfare Methods: A Brief Examination Under International Humanitarian Law', *Journal of Advances in Humanities Research*, 2023 <<https://doi.org/10.56868/jadhur.v2i4.189>>.

<sup>21</sup> Samuel L. Aber, 'Worldmaking at the End of History: The Gulf Crisis of 1990-91 and International Law', *American Journal of International Law*, 2023 <<https://doi.org/10.1017/ajil.2023.8>>.

<sup>22</sup> Dodge.

Resolusi 661 DK PBB pada tanggal 6 Agustus 1990 merupakan contoh awal implementasi sanksi ekonomi terhadap Irak. Embargo dagang yang dijatuhkan melarang semua negara anggota PBB untuk melakukan perdagangan dengan Irak, termasuk penjualan senjata dan barang-barang strategis lainnya. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menekan ekonomi Irak dan memaksa pemerintahnya untuk menarik pasukan dari Kuwait tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Implementasi sanksi ekonomi terhadap Irak telah menimbulkan kritik yang signifikan terkait dengan dampaknya terhadap rakyat biasa.<sup>23</sup> Sanksi ekonomi yang berlangsung selama bertahun-tahun telah menyebabkan kekurangan barang-barang kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan.<sup>24</sup> Banyak warga sipil di Irak menderita akibat kelaparan dan penyakit, yang merupakan konsekuensi logis dari embargo perdagangan yang ketat

Salah satu kritik utama terhadap pelaksanaan sanksi oleh DK PBB adalah ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat hukum internasional. Misalnya, dalam kasus Invasi Irak ke Kuwait, DK PBB gagal memenuhi syarat bulatan anggota tetap ketika memveto resolusi yang mengizinkan intervensi militer tanpa persetujuan bulatan anggotanya. Resolusi 678 yang mengesahkan intervensi militer tanpa persetujuan bulatan anggotanya meninggalkan celah legal yang signifikan.<sup>25</sup> Selain itu, kurangnya komite staf militer juga merupakan kritik yang valid. Piagam PBB mensyaratkan pembentukan Komite Staf Militer untuk memegang komando pelaksanaan sanksi militer. Namun, DK PBB gagal membentuk komite ini meskipun sudah ada regulasi yang jelas dalam Piagam PBB mulai dari Artikel 45 sampai Artikel 47. Kurangnya ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian operasional, tapi juga mengganggu transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi sanksi.

Implementasi sanksi militer juga menuai kritik karena dampaknya yang luas dan kompleks. Misalnya, intervensi militer yang dilakukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat atas nama DK PBB telah menimbulkan kontroversi besar. Resolusi 678 yang digunakan sebagai dasar legal intervensi militer telah dipersoalkan karena tidak memenuhi prosedur bulatan anggota tetap. Ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi militer oleh DK PBB sering kali melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Evaluasi etis dan moral atas implementasi sanksi oleh DK PBB juga merupakan topik yang relevan.<sup>26</sup> Implementasi embargo dagang dan intervensi militer tanpa persetujuan bulatan anggotanya telah menimbulkan pertanyaan etis apakah tindakan-tindakan tersebut benar-benar proporsional dan efektif dalam mencapai tujuan perdamaian dan keamanan global.<sup>27</sup> Pertanyaan ini semakin kompleks jika diperhatikan dampak langsung terhadap rakyat sipil Irak yang menderita akibat kekurangan barang-barang kebutuhan pokok.

Untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan sanksi, ada beberapa rekomendasi reformasi yang perlu dilakukan. Pertama, DK PBB harus memastikan bahwa setiap resolusi terkait intervensi militer mendapatkan persetujuan bulatan anggota tetap.

---

<sup>23</sup> Dodge.

<sup>24</sup> Weston.

<sup>25</sup> Calogeropoulos-Stratis.

<sup>26</sup> Arief Rachman Hakim and Joko Setiyono, 'PROBLEMATIKA NEGARA DAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KONSEP UNJUST WAR', *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26173>>.

<sup>27</sup> Henderson.



Kedua, DK PBB harus membentuk komite staf militer yang efektif untuk memegang komando operasional. Ketiga, implementasi sanksi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada penduduk sipil yang tidak bersalah. Melalui reformasi-reformasi ini, DK PBB dapat meningkatkan integritas hukum internasional dan memastikan bahwa aksi-aksi mereka selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan.

Diskusi kritik terhadap pelaksanaan sanksi oleh DK PBB menunjukkan bahwa meskipun kewenangan DK PBB dalam menjatuhkan sanksi didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat, implementasinya sering kali melahirkan kontroversi. Kritis-kritis ini termasuk ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat hukum internasional, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi sanksi, serta implikasi etis dan moral dari tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, reformasi-reformasi yang bertujuan meningkatkan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan sanksi oleh DK PBB sangat diperlukan agar aksi-aaksiyon mereka selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan perdamaian global. Melalui evaluasi detail dan kritik terhadap implementasi sanksi oleh DK PBB, artikel ini berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kompleks di balik keputusan-keputusan tersebut serta implikasinya bagi hukum internasional dan keamanan global secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan dan bentuk-bentuk sanksi Dewan Keamanan terdapat dalam Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 Piagam PBB. Keputusan sanksi ini mempunyai kekuatan hukum mengikat yang bersumber dari Pasal 25. Pasal 39 mewajibkan Dewan Keamanan untuk menentukan adanya situasi yang mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, dan tindakan agresi. Sanksi yang dijatuhkan dapat berbentuk sanksi non militer yang diatur di dalam Pasal 41 dan sanksi militer yang diatur di dalam Pasal 42. Sanksi non militer dapat berupa sanksi ekonomi dan sanksi non ekonomi. Sanksi ekonomi terdiri dari sanksi ekonomi komprehensif yang digunakan untuk mencegah arus semua komoditas atau produk, dan sanksi ekonomi khusus yang hanya menysasar sektor ekonomi yang lebih spesifik dan dapat menarget individu yang bertanggung jawab. Sedangkan sanksi non ekonomi bertujuan untuk membatasi negara yang dikenakan sanksi dalam hubungannya dengan dunia luar yang menyangkut kepentingan di luar perdagangan. Jika situasi bertambah buruk, Dewan Keamanan dapat mengerahkan pasukan angkatan darat, laut, dan udara guna memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Penerapan sanksi militer Dewan Keamanan dalam kasus invasi Irak atas Kuwait pada 1990 telah mengabaikan beberapa hal yang dapat meruntuhkan legitimasinya. Pertama, tidak ada pembuatan perjanjian khusus antarnegara anggota untuk menyerahkan pasukannya kepada Dewan Keamanan, keharusan ini tercantum dalam Pasal 43. Kedua, masalah mengenai pemberian suara abstain dari China yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat 3. Ketiga, pengerahan pasukan militer untuk melaksanakan Resolusi 678 tidak dikomandoi oleh Komite Staf Militer yang bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan, dengan begitu Pasal 45 sampai 47 telah diabaikan. Ditambah dalam prinsip penyelesaian sengketa secara damai Dewan Keamanan tidak memprioritaskan penyelesaian sengketa ini dengan pendekatan sanksi non militer. Hal ini terlihat dari tidak pernah ada laporan dari Komite Sanksi mengenai hasil efektif atau tidaknya sanksi ekonomi yang sudah dijatuhkan. Dari beberapa rumusan dalam

kesimpulan ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB kepada Irak pada 1991 telah bertentangan dengan Piagam PBB dan prinsip hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aber, Samuel L., 'Worldmaking at the End of History: The Gulf Crisis of 1990-91 and International Law', *American Journal of International Law*, 2023  
<<https://doi.org/10.1017/ajil.2023.8>>
- Ariestu, I Putu Dwika, 'The State Responsibilities Relating to Human Rights Violations to The People with Stateless Persons Status in Rohingya Crisis', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2018  
<<https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p02>>
- Bellamy, Alex J., 'FEATURE — LEGALITY OF THE USE OF FORCE AGAINST IRAQ International Law and the War with Iraq', *Melbourne Journal of Internaitonal Law*, 2003
- Calogeropoulos-Stratis, Aristidis S., 'The Humanitarian Dimension of War — Protection of the Individual, Whether Military or Civilian', *International Review of the Red Cross*, 1992 <<https://doi.org/10.1017/s0020860400070376>>
- Defitri, 'Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bomb) Dalam Perang Teluk III 2003 Oleh Militer Amerika Serikat Di Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional', (*Doctoral Dissertation, Faculty of Social and Political Science*), 2018
- Dodge, Toby, 'The Failure of Sanctions and the Evolution of International Policy towards Iraq, 1990-2003', *Contemporary Arab Affairs*, 2010  
<<https://doi.org/10.1080/17550910903525952>>
- Eliza, Emi, Heryandi Heryandi, and Ahmad Syofyan, 'INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8n04.316>>
- Hairi, Nur Atika, 'The Justifications for Saddam Invading Kuwait and the World Reaction', *Sains Insani*, 2023 <<https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol8n01.408>>
- Hakim, Arief Rachman, and Joko Setiyono, 'PROBLEMATIKA NEGARA DAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KONSEP UNJUST WAR', *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26173>>
- Henderson, Christian, 'Issues in Relation to Authorisation by the United Nations Security Council', in *The Use of Force and International Law*, 2018  
<<https://doi.org/10.1017/9781139567565.005>>
- Md Ramzan, Muhammad Fahmi, Mohamad Zaidi Abdul Rahman, and Nurfarhana Mohd

- Daud, 'Analisis Legitimasi Campur Tangan Kemanusiaan: Sorotan Terhadap Prinsip-Prinsip Asas Undang-Undang Antarabangsa', *Jurnal PERADABAN*, 2022 <<https://doi.org/10.22452/peradaban.vol15no1.2>>
- Mello, Patrick A., 'Parliamentary Peace or Partisan Politics Democracies Participation in the Iraq War', *Journal of International Relations and Development*, 2012 <<https://doi.org/10.1057/jird.2012.11>>
- Mohamed Hassan, Samia Awad, and Somia Abdelrhman Mohamed Ali, 'Limitations On Warfare Methods: A Brief Examination Under International Humanitarian Law', *Journal of Advances in Humanities Research*, 2023 <<https://doi.org/10.56868/jadhur.v2i4.189>>
- Roth, Michael S., and Francis Fukuyama, 'The End of History and the Last Man.', *History and Theory*, 1993 <<https://doi.org/10.2307/2505352>>
- Ryan Dwi Saputra, Muhammad, 'THE USE OF METHODS OR MEANS OF WARFARE WHICH CAUSED DAMAGE TO THE NATURAL ENVIRONMENT BASED ON THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW', *Padjadjaran Journal of International Law*, 2021 <<https://doi.org/10.23920/pjil.v4i2.412>>
- Samekto, FX Adji, 'Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB Sebagai Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1991 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no1.395>>
- Sationo, Teguh Imam, 'HUMANITARIAN INTERVENTION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.37631/widyapranata.viii.255>>
- Selly, Selly, and Sumiyatun Sumiyatun, 'Keterlibatan Amerika Serikat Di Bidang Ekonomi Dan Militer Dalam Perang Teluk I Antara Irak-Iran (1980-1988)', *SWARNADWIPA*, 2023 <<https://doi.org/10.24127/sd.v6i1.2728>>
- Weston, Burns H., 'Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Decision Making: Precarious Legitimacy', *American Journal of International Law*, 1991 <<https://doi.org/10.2307/2203110>>